



EUTHANASIA

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA

TESIS



Oleh:

I GUSTI LANANG ARTHA WIDJAYA

N.P.M: 22302021030

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

EUTHANASIA**DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA****Kata kunci:** Euthanasia, Perspektif Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia**I Gusti Lanang Artha Widjaya****Moh. Muhibbin****Budi Parmono****ABSTRAK**

Dalam perkembangan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan dalam dunia medis, kematian tidak datang secara tiba-tiba, kematian sendiri dapat terjadi dengan rencana. Tindakan tersebut yaitu pembunuhan yang dapat diprediksi tempat dan waktu disebut *euthanasia*, yang sampai saat ini masih kontroversial serta belum teratasi dengan baik oleh beberapa pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *euthanasia*, dipandang dari perspektif hak asasi manusia dan dari perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan metode teoritis normatif yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menyatakan, bahwa regulasi *euthanasia* dalam Masyarakat Indonesia merupakan praktek yang mengabaikan hak hidup seseorang dan tidak diperbolehkan. Secara tegas *euthanasia* belum dikenal dalam hukum Indonesia, namun terdapat beberapa peraturan yang dapat menjerat pelaku euthanasia misalnya, dalam Pasal 344 dan Pasal 345 KUHP Lama serta Pasal 461 dan Pasal 462 KUHP Baru. Proses legislasi dan pembaharuan hukum khususnya menyangkut *euthanasia* masih harus terus dilakukan dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD NKRI 1945 dengan mempertimbangkan norma-norma agama maupun budaya yang berlaku di Masyarakat Indonesia.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan dan Alasan Pemilihan Judul

Masalah pembunuhan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah digolongkan sebagai kejahatan terhadap norma hukum. Pada dasarnya manusia tidak diperkenankan mengakhiri hidup orang lain, namun ada juga yang membenarkan pembunuhan yang dilakukan dengan dasar moral.

Euthanasia adalah istilah yang berkaitan dengan dunia medis, namun hal ini juga bersinggungan dengan hukum diberbagai negara. Di Indonesia tindakan euthanasia ini juga diatur dalam undang-undang.

Masalah pembunuhan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah ternyata masih digolongkan sebagai kejahatan terhadap norma hukum. Yang ditafsirkan seperti perbuatan yang sangat merugikan. Kejahatan pembunuhan merupakan suatu perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan secara sadar dari Negara berupa penderitaan atau hukuman. Karena sifatnya merugikan masyarakat. Maka demi keselamatan dan ketertiban, masyarakat secara keseluruhan dibebani kewajiban – kewajiban dan tanggung jawab secara bersama-sama dengan badan yang berwenang menanggulangi kejahatan pembunuhan – pembunuhan yang dilakukan dengan dasar – dasar moral dapat dibenarkan bahkan dinyatakan wajib.

Pada dasarnya manusia tidak diperkenankan mengakhiri kehidupan orang lain, namun ada juga yang membenarkan pembunuhan –

pembunuhan yang dilakukan dengan dasar moral dapat dibenarkan bahkan dinyatakan wajib.

Isu – isu menyangkut akhir kehidupan (*end of life*) sering menjadi perdebatan di dunia kedokteran khususnya yang bekerja di ruang perawatan intensi. Beberapa isu tentang *end of life* dalam perawatan pasien kritis diantaranya euthanasia, bunuh diri dibantu dokter (*physician assisted suicide*), mati bermartabat (*death with dignity*), pasien menentukan nasib sendiri (*patient-self determination*), wasiat sebelum mati (*advance directive*), pengobatan sia-sia (*futile treatment*), dan penundaan dan penghentian bantuan hidup atau yang sering disebut *withholding and withdrawing life support*. Beberapa kalangan medis belum memahami isu-isu ini sehingga perlu pembahasan menyeluruh terkait hal tersebut karena kalangan dalam menjalankan profesi kedokterannya tidak hanya bertanggung jawab terhadap kesehatan pasien (*professional responsibility*), tetapi juga bertanggung jawab di bidang etika dan hukum (*etika-legal responsibility*), terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, para dokter dituntut tidak saja menambah, mengasah dan memperdalam pengetahuan dan keterampilan di bidang kedokteran, tetapi juga harus selalu memperdalam dan mengikuti perkembangan bioetika dan aspek medikolegal dari pelayanan kedokteran tersebut. Setiap manusia akan mengalami siklus kehidupan yang dimulai dari proses pembuahan, kelahiran, kehidupan di dunia dengan berbagai permasalahannya, serta diakhiri dengan kematian.

Suatu hal yang menarik dalam memperbicarakan masalah euthanasia dengan hak asasi manusia adalah yang apa yang dilakukan oleh dr. Jaxk Kevorkian yang dijuluki "*Doctor Death*"; yang menolong pasien yang

masih diragukan statusnya, sehingga menjadi tanda tanya apakah yang dilakukannya itu benar-benar menolong pasien atau malahan membunuhnya. Dari 69 pasien yang kematiannya dibantu oleh dr. Kevorkian antara 1990-1998, hanya 25% yang didiagnosis sebagai *terminally-ill* berdasarkan hasil otopsi. Sebanyak 72% dari pasien itu diduga kuat semakin menurun kondisi kesehatannya, justru karena dorongan keinginannya untuk mati.

Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh "*Doctor Death*" itu menjadi perdebatan dari segi etika, sosial, dan hukum kedokteran. Pantaskah dokter menentukan status dan kemudian langsung menolong pasien yang berkeinginan mati tersebut. Atau perlukah suatu badan atau dewan yang berwenang menentukan / memutuskan bahwa seseorang telah sampai pada tahap *terminally- ill* dan untuk itu layak ditolong dengan euthanasia.

Dalam dunia medis yang serba canggih, ternyata masih memerlukan tuntutan etika, moral, dan hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini erat sekali kaitannya dengan penerapan hak asasi manusia (HAM) di lapangan kedokteran. Sejauh mana hak-hak yang dimiliki oleh pasien (dan juga dokter) dalam kaitan dengan euthanasia, agaknya sudah perlu dipikirkan sejak sekarang.

Ada suatu kontradiktif, manakala kita memiliki kembali *human right* dimana salah satunya adalah hak untuk hidup, ternyata ada juga realita yang menuntut adanya hak untuk mati dengan cara mengajukan tuntutan euthanasia. Perdebatan mengenai boleh tidaknya euthanasia yang dulunya hanya menjadi konsumsi khusus kalangan kedokteran ini, ternyata juga bersinggungan dengan pranata sosial diantaranya hukum dan agama serta

norma-norma yang menjadi pedoman masyarakat.

Euthanasia mulai menarik perhatian dan mendapat sorotan dunia, lebih-lebih setelah dilangsungkannya Konperensi Hukum Se-Dunia, yang diselenggarakan oleh *World Peace Through Law Center* di Manila (Filipina), tanggal 22 dan 23 Agustus 1977. Yang berperan dalam sidang tersebut adalah tokoh-tokoh di bidang hukum dan kedokteran dari berbagai negara di dunia, sehingga mendapat perhatian yang sangat besar. Namun dalam hal ini hak untuk mati tetap tidak diakui.

Euthanasia berasal dari kata Yunani *Euthanatos*, mati dengan baik tanpa penderitaan. Belanda salah satu negara di Eropa yang maju dalam pengetahuan hukum kedokteran mendefinisikan Euthanasia sesuai dengan rumusan yang dibuat oleh *Euthanasia Study Group* dari KNMG (Ikatan Dokter Belanda), yang menyatakan Euthanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang pasienn atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri.

Dunia kedokteran dahulu seakan-akan tak terjangkau oleh hukum, dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan tentang perlindungan hukum, menjadikan dunia pengobatan bukan saja menimbulkan hubungan keperdataan, bahkan sering berkembang yang akhirnya menjadi persoalan hukum pidana. Pada hal sesungguhnya masalah ini dalam dunia kedokteran dapat disebut sebagai masalah klasik yaitu *Abortus Provokatus* dan euthanasia. Kedua masalah ini sudah diingatkan oleh Hippokrates dalam sumpahnya.

Persoalan menjelang akhir kehidupan manusia juga semakin

problematis dan dilematis setelah teknologi biomedis dapat merekayasa teknik-teknik perpanjangan hidup secara mekanik/teknologi respirator. Padahal konsep kematian bukan hanya fenomena-fenomena biomedis kedokteran, tetapi juga merupakan fenomena-fenomena budaya sosial, agama dan serta kewajiban yang disertai dengan berbagai peristiwa ritual, yang kesemuanya sangat kukuh tertanam dalam setiap masyarakat.

Membicarakan euthanasia, *eu* (baik), *thanatos* (mati mayat), Sebenarnya tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right self of determination*) pada diri pasien. Hak ini merupakan salah satu unsur utama dari hak asasi manusia mengenai euthanasia.

Menyinggung masalah kematian bila dilihat dari aspek cara terjadinya dunia ilmu pengetahuan membedakannya ke dalam tiga jenis kematian, yaitu *Orthothanasia* yaitu kematian proses alamiah, *Dysthanasia* kematian tidak wajar, dan Euthanasia pertolongan dokter.

Sejalan dengan perkembangan zaman, HAM telah dan sedang menjadi isu internasional. Tetapi lebih dari pada itu HAM pada hakikatnya menyangkut persoalan individu.

Timbulnya permasalahan hak untuk mati ini disebabkan penderitaan berkelanjutan, walau sekalipun ditemukannya teknologi canggih namun penderitaan tidak dapat dihilangkan sama sekali. Pengakhiran hidup pasien dapat dilakukan dengan mencabut segala alat pembantu yang telah dipasang oleh dokter yang merawatnya apakah melanggar Hak Asasi Manusia.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada tahun 1990, mengeluarkan pernyataan bahwa manusia dinyatakan mati jika batang otaknya tidak

berfungsi lagi. Sehingga apabila batang otak telah mati maka jantung dan paru-paru hanya bisa bergerak dengan bantuan alat-alat penopang.

Euthanasia telah lama menjadi bahan perdebatan kalangan medis, hukum, aktivitas hak asasi manusia, dan agamawan. Terlepas dari perdebatan itu, orang yang mengajukan euthanasia terus bertambah, terutama di negara-negara yang melegalkan "mati dengan cara baik" itu. Euthanasia atas permintaan atlet paralimpik Belgia, Marieke Vervoort. Suntikan dokter mengakhiri hidup perempuan 40 tahun itu.

Belgia salah satu negara yang mengakui dan melegalkan euthanasia. Pengakuan hukum terhadap euthanasia malah sudah lebih dahulu di Belanda. Namun sebagian besar negara tak mengakui dan membenarkan tindakan euthanasia. Indonesia termasuk yang tak mengakui hak untuk mengakhiri hidup semacam itu. Ahli hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, berpendapat jika hak untuk mati diakui seperti halnya hak untuk hidup, risikonya besar. Sama saja memberikan legalisasi pada orang yang ingin melakukan bom bunuh diri dengan alasan pengakuan *right to die*.

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), M. Choirul Anam, mengatakan euthanasia juga menjadi perdebatan di dunia internasional. Dalam perkembangannya, ada yang mengarah pada legalisasi dengan catatan penting. Pertama, euthanasia dibenarkan karena cukup alasan yang sangat kuat, misalnya kesehatan yang memburuk dan sulit disembuhkan. Kedua, pengakhiran hidup pasien dilakukan oleh orang yang profesional dan bertanggung jawab. Ketiga, dilakukan melalui prosedur yang ketat. "Itu masih menjadi perdebatan," ujarnya kepada *hukum online*.

Begitulah faktanya, sudah banyak literatur di Indonesia yang

menulis tentang euthanasia, sebagian besar memuat doktrin dan kode etik kedokteran, serta akibat hukumnya. Sekadar memberi contoh, Kuitert dan F Tengker menerbitkan hampir dua puluh tahun lalu buku 'Kematian yang Digandrungi: Euthanasia dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebelumnya sudah ada tulisan Djoko Prakoso dan Djaman Andi Nirwanto, "Euthanasia: Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana".¹

Jejak perdebatan kontemporer tentang euthanasia di Indonesia selalu merujuk pada dua kisah. Pertama, kisah Hasan Kusuma. Pada 22 Oktober 2004, Hasan Kusuma mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar isterinya, Again Isna Nauli, diberi tindakan euthanasia. Sang isteri sudah tergoles dalam keadaan koma selama dua bulan, plus kesulitan yang dialami untuk membayar perawatan medis. Tersiar kabar pada saat itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan euthanasia tersebut.

Kisah kedua merujuk pada Ignatius Ryan Tumiwa. Lulusan pascasarjana dari salah satu universitas terkemuka ini ingin mengakhiri hidupnya dengan cara suntik mati. Tetapi permohonannya terhalang Pasal 344 KUII Pidana, yang mengancam dokter atau tenaga medis lain yang membantu seorang pasien mengakhiri hidup. Melalui pengacaranya, Ryan mengajukan permohonan pengujian pasal itu ke Mahkamah Konstitusi. Pada Agustus 2014 lalu, permohonannya dicabut. Alasannya, Ryan sudah punya semangat untuk menjalani kehidupan lagi. Pencabutan permohonan itu disambut positif hakim konstitusi yang memeriksa permohonan ini.

¹ Djoko Prakoso dan Djamal Andhi Nirwanto, Euthanasia : Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana, Cet. Pertama 1984

Sebenarnya, ada satu kisah yang lebih lengkap dibanding kasus Nyonya Again dan Ryan. Permohonan euthanasia yang diajukan Berlin Silalahi (BS) malah sudah diputuskan pengadilan. Berdasarkan penelusuran *Hukum online*, permohonan euthanasia diajukan Berlin ke Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Mei 2017 lalu. Pemohon adalah korban tsunami Aceh yang terjadi pada 24 Desember 2004. Seperti sejumlah korban lain, BS ditempatkan di barak Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Selama dua tahun di sana, BS menunggu bantuan perumahan yang layak.

Rumah yang ditunggu belum terealisasi, BS dipindahkan ke barak lain di Gampong Tibang, kecamatan Syiah Kuala. Di sini, BS bersama isteri dan anak bungsunya tinggal selama 2,5 tahun. Ia kembali dipindahkan ke barak lain di Bakoy Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Di barak inilah BS tinggal sejak 2009 hingga mengajukan permohonan euthanasia.

Permohonan euthanasia diajukan lantaran sakit yang diderita BS sejak 2013. Pria kelahiran 1971 itu sudah lumpuh dan tak dapat lagi mencari nafkah untuk keluarganya. Kebutuhan sehari-hari banyak dibantu penghuni barak. Selain lumpuh, BS menderita sakit kronis, infeksi peradangan pada tulang, dan asma sehingga tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Pengobatan medis ke rumah sakit dan pengobatan tradisional sudah dijalani namun tak kunjung sembuh. Penderitaan pemohon semakin berat karena kepala daerah memerintahkan bongkar paksa barak yang ditinggali pemohon. Itu sebabnya BS mengajukan permohonan euthanasia ke pengadilan. Surat pernyataan dari BS, surat persetujuan isteri, dan surat konsultasi dari dokter spesialis sudah dilampirkan sebagai bukti.

Ternyata, permohonan BS ditolak pengadilan. Hanya dalam waktu dua pekan, hakim tunggal sudah mencapai kata sepakat untuk menolak permohonan pemohon Hakim merujuk pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kode Etik Kedokteran, dan Pasal 343 KUH Pidana. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan punya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sesuai amanat Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kaitan itu, hakim tak hanya melihat peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum Islam yang dianut pemohon, dan hukum adat setempat.

Hakim Ngatemin yang memutus permohonan ini mengutip pandangan Majelis Ulama Indonesia bahwa euthanasia dilarang karena keputusasaan, dan tidak diperkenankan dalam Islam. Kemudian hakim mengutip sejumlah ayat Al Qur'an dan Hadits yang pada intinya melarang membunuh diri sendiri. "Menimbang bahwa sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon, yaitu agama Islam, bahwa berputus asa dalam hukum Islam tidak dibenarkan, begitu halnya terhadap sebuah penyakit yang sedang diderita oleh seseorang, sehingga euthanasia tidak seharusnya dilakukan demi mengakhiri penderitaan," demikian antara lain pertimbangan hakim.

Sejauh ini Indonesia memang belum mengatur secara spesifik mengenai euthanasia (*Mercy Killing*). Euthanasia atau menghilangkan nyawa orang atas permintaan dirinya sendiri sama dengan perbuatan pidana menghilangkan nyawa seseorang. Dan hal ini masih menjadi perdebatan pada beberapa kalangan yang menyetujui tentang euthanasia dan pihak

yang tidak setuju tentang euthanasia

Pihak yang menyetujui euthanasia dapat dilakukan, hal ini berdasarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan hak untuk mengakhiri hidupnya dengan segera dan hal ini dilakukan dengan alasan yang cukup mendukung yaitu alasan kemanusiaan. Dengan keadaan dirinya yang tidak lagi memungkinkan untuk sembuh atau bahkan hidup, maka ia dapat melakukan permohonan untuk segera diakhiri hidupnya.

Sementara sebagian pihak yang tidak membolehkan euthanasia beralasan bahwa setiap manusia tidak memilih hak untuk mengakhiri hidupnya, karena masalah hidup dan mati adalah kekuasaan mutlak Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia.

Perdebatan ini tidak akan pernah berakhir, karena sudut pandang yang dipakai sangatlah bertolak belakang dan lagi-lagi alasan perdebatan tersebut adalah masalah legalitas dari perbuatan euthanasia. Walaupun pada dasarnya tindakan euthanasia termasuk dalam perbuatan tindak pidana yang diatur dalam pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Di Negara-negara Eropa (Belanda) dan Amerika tindakan euthanasia mendapatkan tempat tersendiri yang diakui legalitasnya, hal ini juga dilakukan oleh Negara Jepang. Tentunya dalam melakukan tindakan euthanasia harus melalui prosedur dan persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi agar euthanasia bisa dilakukan.

Ada tiga petunjuk yang dapat digunakan untuk menentukan syarat prasarana luar biasa. Pertama, dari segi medis ada kepastian bahwa penyakit sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Kedua, harga obat dan biaya tindakan medis sudah terlalu mahal. Ketiga, dibutuhkan usaha ekstra untuk

mendapatkan obat atau tindakan medis tersebut. Dalam kasus-kasus seperti inilah orang sudah tidak diwajibkan lagi untuk mengusahakan obat atau tindakan medis. Bahkan euthanasia dengan menyuntik mati disamakan dengan tindakan pidana pembunuhan. Alternatif terakhir yang mungkin bisa diambil adalah penggunaan sarana via extraordinaria.

Jika memang dokter sudah angkat tangan dan memastikan secara medis penyakit tidak dapat disembuhkan serta masih butuh biaya yang sangat besar jika masih harus dirawat, apalagi perawatan harus diusahakan secara ekstra, maka yang dapat dilakukan adalah memberhentikan proses pengobatan dan tindakan medis di rumah sakit.

Di Indonesia masalah euthanasia masih belum mendapatkan tempat yang diakui secara yuridis dan mungkinkah dalam perkembangan Hukum Positif Indonesia, euthanasia akan mendapatkan tempat yang diakui secara yuridis. Kasus yang terakhir yang pengajuan permohonan euthanasia oleh suami Again ke Pengadilan Negeri Jakarta, belum dikabulkan. Dan akhirnya korban yang mengalami koma dan gangguan permanen pada otaknya sempat dimintakan untuk dilakukan euthanasia, dan sebelum permohonan dikabulkan korban sembuh dari komanya dan dinyatakan sehat oleh dokter.

Apabila hukum di Indonesia kelak mau menjadikan persoalan euthanasia sebagai salah satu materi pembahasan, semoga tetap diperhatikan dan dipertimbangkan sisi nilai-nilainya, baik sosial, etika, maupun moral.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pandangan Euthanasia dalam perspektif hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah pandangan Euthanasia dalam perspektif hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Perspektif Hukum Pidana tentang Euthanasia
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana Perspektif Hak Asasi Manusia tentang Euthanasia

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis.
2. Secara teoritis diharapkan bermanfaat dalam pengembangan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana terkait peraturan tentang Euthanasia. Serta menambah pengetahuan pribadi peneliti dan dapat merangsang lahirnya penelitian-penelitian lanjutan dalam rangka mengembangkan teori-teori di bidang hukum pidana.
3. Secara praktis hasil penelitian ini kiranya dapat dimanfaatkan sebagai rujukan penelitian perumusan peraturan serta dalam penegakan hukum khusus euthanasia di Indonesia.

E. Kajian Teori

Teori Pidana dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

1. Teori Absolute (*retributive theory*) atau Teori Pembalasan

Bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.

Sanksi dalam hukum pidana karena orang telah melakukan kejahatan. Jelas merupakan tuntutan etika orang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukum itu merupakan keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan Memandang pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib atau hukum dalam masyarakat. Teori relatif ini berasas dalam 3 tujuan utama pidana yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat. *Deterrence* menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan. Reformatif untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan pembinaan dan pengawasan.

3. Teori Gabungan atau Teori Moderen

Tujuan bersifat plural karena menggabungkan prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, Dimana pidana mengandung karakter pembalasan sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi.

F. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab.

Dalam Bab I dibahas tentang pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.

Dalam Bab II berisi kajian pustaka, yang membahas mengenai beberapa sumber pustaka yang mengupas tentang Euthanasia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perspektif Hak Asasi Manusia.

Bab III membahas tentang metode penelitian. Dalam metode ini dibahas tentang jenis penelitian dan jenis pendekatan, bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian dan analisisnya. Dalam bab ini dibahas mengenai Euthanasia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perspektif Hak Asasi Manusia.

Bab V membahas mengenai penutup yang berisi pembahasan tentang kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Apabila Euthanasia dipandang dari perspektif Hak Asasi Manusia maka sangat bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia, antara lain: pasal 28A, pasal 28G ayat (2), dan pasal 28I ayat (1). Selain bertentangan dengan pasal-pasal tersebut, tindakan euthanasia juga bertentangan dengan pasal 4, pasal 9 ayat (1), dan pasal 33 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian, dalam konteks hukum positif di Indonesia, sampai saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur pelaksanaan euthanasia di Indonesia. Pelaku tindakan euthanasia di Indonesia masih diancam dengan pasal 338 KUHP, 340 KUHP, 344 KUHP dan 345 KUHP.

Beberapa pasal lain yang dapat dikaitkan dengan pelaku euthanasia, antara lain: pasal 304 KUHP, pasal 306 KUHP, pasal 340 KUHP, pasal 345 KUHP, pasal 359 KUHP, dan pasal 531 KUHP. Pihak-pihak lain (dokter, perawat, tenaga kesehatan, keluarga pasien) yang membantu tindakan euthanasia dapat dikenakan pasal tambahan, yaitu pasal 55-62 KUHP tentang penyertaan.

B. SARAN

Dalam hal permintaan euthanasia yang berasal dari pasien atau keluarga pasien, sebaiknya dokter menolak permintaan tersebut sebab seorang dokter harus berpedoman pada norma tertulis dan tidak tertulis dalam bekerja atau keinginan yang kuat dari pasien atau keluarga pasien

untuk melakukan tindakan euthanasia, sebaiknya disampaikan ke Komite Medik dan pelaksanaan euthanasia sebaiknya menunggu penetapan putusan pengadilan. Namun, ketiadaan norma hukum yang mengatur euthanasia, diharapkan payung hukum untuk mengontrol tindakan euthanasia ke depannya supaya profesi dokter mendapat perlindungan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amelia Arief : Problema Kesejahteraan Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Kosmik Hukum 19 No.1 (2019)
- Azhary, Muhammad Tahir: Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta : Sinar Grafika, 2003
- Fuadi Isnawan : Kajian Filosofi Pro dan Kontra dikalangan Euthanesia Mahkamah, Vol 2 No.1 (2016)
- Hanafiah, Muhammad Jusuf, dan Amri Amir. Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC, 2019.
- Herlina, Tatyfauci Nety: Prokontra Euthanesia dalam kehidupan : Masalah hukum, Agama, Kemanusiaan era milenial, prosidang nasional zoprosa pascasarjana. PGRI Palembang .2017
- Johan Hasan : Kode Etik Publik dan Kaum Intelektual Industri : Hubungan dengan Pancasila . KODEPKI (2021)
- J. Donald. Boudreau. Margaret A. Sniverville : *Euthanasia is not Medical Treatment British Medical Bulletin* 2013,101 : 45-66
- Louisa Yesani Krisnalita : Euthanasia dalam Hukum Pidana Indonesia Binanalie Hukum Vol 10 (2) 2021 (171-186)
- Mardjono Reksodiputro; Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana; Jakarta : UI-Press, 1997
- Muhammad Adystia Sunggara : Analisis Yuridis Permohonan Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia BAB 3, Bulan September 2021
- Muladi, Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Refika Aditama. Bandung . 2009
- Muslich, Ahmad Wardi. Euthanasia menurut Pandangan Hukum Profesi dan Hukum Islam Grafinda Persada, Jakarta, 2014
- Nurhayati : Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kaitannya dengan Hukum Pidana. Lex Jurnalica Vo. 1 (2) 2004
- Notonagoro: Pancasila Dasar Falsafah Negara, Jakarta: Pancuran Tujuh, 1971.
- Philipus M. Hadjon: Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, 1987

Pitono Soetarto (Alm), R. Hariadi, Hermen Hadiati, Handoko, Hari Sukanto, Anna Haroen, A. Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan (2006) Airlangga University Press (85-97)

Pradjonggo, Tjandra Sridjaja (Euthanasia) dan Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia (2016)

Prakoso, Djoko dan Djamal Andhi Nirwanto, Euthanasia : Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana, Cet. Pertama 1984

Rahardjo, Satjipto: Membedah hukum progresif. Jakarta : Kompas, 2006

Rambawan, Andhika Yuli: Tindakan Euthanasia dalam Perspektif Perlindungan Hukum & Wafra V.1221 Yana. Rechstat Niew Vol 5, No 1 (2020)

Ramdlon, Naning: Cita dan citra hak-hak asasi manusia di Indonesia: Jakarta Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia 1983

Rospita A.S : Euthanasia di pandang dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Vol. 344 KUHP di Indonesia

Rospita A.S : Polemik Penerapan Euthanasia dilihat dalam bingkai Pancasila (Jkt, Bpk 2021) Rospita A.S : Hukum Kesehatan, 2023

Rumadi, Andi Muhammad Sofyan Aris: Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan Euthanasia, dan Aborsi.ed 1 (2021)

Shannon, Thomas A Bertens, K, Pengantar Bioetika, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995

Slamet Sampurno : Euthanasia di berbagai negara dan pembaharuannya di Indonesia , Media Juris, C (2) 2023 : 231-254

Sri Soemantri Martosoewignjo, Refleksi HAM di Indonesia, Makalah Penataran Hukum Humaniter dan Hukum HAM, UGM-ICRC, Yogyakarta, 1998, halaman 12

Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis; Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora*, :2013

Syarif J. Rinawe, Syamsudin Muchika, Audyne Neyesari Nurin, A.M Djaelani P, Ali Rizky : Perkembangan Teori-teori, Tujuan Pemidanaan. Halu Oleo Review Vol.6 Issue 2, 2022, No. 176-188

Qamar, Nurul: Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Demokrasi (3 red), Sinar grafika, 2016

Vila Chandrawati Supriadi : Hukum Kedokteran, Bandung, : Mandar Maju, 2001.

Yustina, Endang W.: Withdrawl Life Supports Therapy & Hukum *Ris/het Perspective Journal Of Advance in Health and Redicel Sealance* 2018,

4127 : 32-42

JURNAL

A.A.T. Damar Permata Hadi, N.R Rai Yuliantini, D.G Sudikamangku : Tinjauan Yuridis terkait Permohonan Mati Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, e-Journal Komunitas Yustice Univ. Pendidikan Ganesha Vol.2 No.3 (2019)

Ayuningtyas Aza Putri, Moh. Zeinudin: Regulasi Penerapan Euthanasia di Indonesia dan Persepektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol 2 (3,2024)

Dylan A. Ramadhan Gracia, J. Nertheus: Implementasi Konsep Euthanasia : Supremasi Hak Asasi Manusia dan Prioritas Hukum Progresif IPMHI Law Journal, Vol 2 (1) 2022

Henny Saida Flora : Euthanasia dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Kesehatan. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia Vol 2 (02) 2022

Herawati : Euthanasia di Indonesia. Jurnal Citra Justica Vol.20 No.2. 2019

I Gede Agus Pande Wijaya, I Gusti Ngurah Parwata (2013) Hukuman mati dan Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Kertha Negara Vol.9 No.2 (2021) dikutip dari Paulus, Pingkan Kajian Euthanasia menurut HAM

I Gusti Agung Gede Hartawan, A.A.S. Laksmi, I.N Sutama : Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Konstruksi Hukum Vol 1 (2) 2020

Jesica W.Laksono Putri, I Gusti Ngurah Parikesit W. HAM dan Legalisasi Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Belgia. Jurnal Kartha Negara, Vol II (6) 2023 (587-601)

Muh Ficqhi Taufiq M. Ihsan, Muh. Kamal H., Aan Aswari : Perbandingan Tindakan Euthanasia Aktif dan Pasif Dalam Tinjauan Hukum Positif Indonesia: Journal of Lex, Vol 4, No. 2, 2023.

Muzadi, Dwidya & Hartiwiningsih: Pengaturan Mengenai Euthanasia Pasif di Indonesia Ditinjau dari Hukum Positif: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol 11, No 1 Tahun . Jurnal Universitas Sebelas Maret, 2022

Novita, Erika Damayanti Umat : Tinjauan Euthanasia dalam dalam Hukum Pidana Indonesia : Jurnal Ilmu Hukum , Tambun Bungai Vol 6 No.2 (2021)

Prihastuti, Indrie : Euthanasia dalam Etika Hak Asumsi Islam : 56-63 : 85-90 , Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1 No.1

Palembang, 2020.

Ramanata D, Medis dan Aspek Yuridis di Indonesia , Jurnal Filsafat Indonesia: Euthanasia ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia Jurnal PGRI, 2018

Suparta, Endang: Prospektif Pengaturan Euthanasia di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Jurnal Ilmu Penegakan Hukum, 5 (2) 2018 (76-85)

Taufik Suryadi, Kulsum : Aspek Etik dan Legal Euthanasia, Jurnal Kedokteran Syah Kuala Vol 8 No 3, 2018 (p.176-181)

INTERNET

Fatmanadia : Pandangan Etika dan Perundang-Undangan tentang Euthanasia
<https://fatmanadia.wordpress.com/2012/09/02/pandangan-etika-dan-perundang-undangan-tentang-euthanasia> 2012

